



# WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Kendari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang Tertentu Lingkup Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja

**BAB II  
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE  
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Bentuk Perangkat Daerah**

**Pasal 2**

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian diwadahi dalam bentuk dinas.

**Bagian Kedua  
Nomenklatur Perangkat Daerah**

**Pasal 3**

Nomenklatur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pertanian.

**Bagian Ketiga  
Tipe Perangkat Daerah**

**Pasal 4**

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan Organisasi**

**Pasal 5**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 6**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pertanian.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- b. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluh pertanian;
- c. penyusunan program penyuluhan pertanian;
- d. pengembangan prasarana pertanian;
- e. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- g. pembinaan produksi di bidang pertanian;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- k. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- n. pelaksanaan administrasi dinas pertanian; dan

- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Perkebunan dan Hortikultura;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu  
Kepala Dinas**

**Pasal 9**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

**Bagian Kedua  
Bagian Sekretariat**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pemeliharaan kantor, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- c. penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai;

- d. penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtangaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan;
- e. penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur;
- f. perawatan barang inventaris dan perlengkapan;
- g. pengelolaan keuangan, aset dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 12**

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai, penyelenggaraan urusan umum meliputi kerumahtangaan, ketatalaksanaan, surat menyurat dan kearsipan, penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, perawatan barang inventaris dan perlengkapan, urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dibidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
- b. penyediaan dukungan fasilitasi, pengembangan dan pembinaan teknis prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan metode serta penyebaran informasi pertanian;

- e. peningkatan kompetensi Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya dan Swasta, serta Honorer/ THL-TBPP;
- f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan Evaluasi di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan pertanian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 16**

Susunan Organisasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan**

#### **Pasal 17**

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Tanaman Pangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional bidang tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi tanaman pangan;
- c. pelaksanaan bimtek pengolahan hasil pemasaran tanaman pangan;
- d. pelaksanaan manajemen usaha tanaman pangan dan sumber lahan pertanian;
- e. pengkoordinasian rencana pembinaan dan produksi tanaman pangan;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis perbenihan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 19**

Susunan Organisasi Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Bagian Kelima Bidang Perkebunan dan Hortikultura**

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan dan hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan dan hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit serta dampak perubahan iklim di bidang perkebunan dan hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan dan hortikultura;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan dan hortikultura;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 22**

Susunan Organisasi Bidang Perkebunan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

### **Bagian Keenam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbibitan dan produksi peternakan;
- b. pengolahan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perbibitan dan produksi peternakan,
- c. penyiapan bahan perumusan pengolahan dan pemasaran peternakan dan kesehatan hewan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peternakan dan kesehatan hewan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran hewan, obat dan pakan ternak;
- g. pelaksanaan bimtek pengawasan dan pengendalian obat dan pakan ternak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **Pasal 25**

Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

#### **Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah**

### **Pasal 26**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun;
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

#### **Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 27**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 28**

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

### **Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 25 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

### **Pasal 33**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN**

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIA atau Jabatan Administrator
- (6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVA atau Jabatan Pengawas.
- (8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 25**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**





Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 37**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Adm. Umum	
2	Ka. BKPRDM	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	

**WALIKOTA KENDARI**  
  
**H. SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**  
  
**Hj. NAHWA UMAR**


BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 14 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 - 1 - 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN KOTA KENDARI



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Aks. Adm. umum	<i>[Signature]</i>
2	Ka. BKPR.DM	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA KENDARI,  
  
*[Signature]*  
H. SULKARNAIN K.